



P E N E T A P A N

Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon atas nama:

Suwarni Binti Parman, Tempat/Tanggal Lahir: Wonosobo/01 Juni 1966,
Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan:
Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan: Indonesia,
Alamat: Jl. Merak Jalur IV Selimau I, RT. 019/RW. 004,
Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor,
Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada ARYONO PUTRA, S.H., M.H. dan
SALIM SAID, S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum
Pada Kantor Hukum: LBH-KALTARA (LEMBAGA BANTUAN
HUKUM KALIMANTAN UTARA) Kantor Perwakilan Tanjung
Selor : Jl. Jelarai Raya RT. 001, Gg. Jawara, Kelurahan
Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten
Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor 017/SKK-Pdt/LBHKALTARA/XII/2022
tanggal 12 Desember 2022 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor dengan
register Nomor 128/sk/2022/PN TJS pada tanggal 13
Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti surat-surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 13 Desember 2022 dengan Nomor Register: 39/Pdt.P/2022/ PN Tjs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:
Dengan ini pemohon mengajukan permohonan agar pemohon diberi izin untuk mengganti nama pemohon dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian dan Izin Menjual Harta Warisan terhadap Anak yang bernama :

Nama : **BAYU YUDA PANGESTU bin DASIMAN**
Tempat/Tanggal Lahir : Selimbau III/ 22 Oktober 2007
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 14 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Selimbau III, RT.011 (RT.019)/RW.04, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.

Adapun permohonan Penetapan Perwalian dan Izin Menjual Harta Warisan Pemohon ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama DASIMAN bin RAIJO sebagaimana tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor : 470/018/KTST-SET/I/2019, tertanggal 14 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon (**SUWARNI binti PARMAN**) dengan **DASIMAN bin RAIJO** telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 1) KARYATI, lahir di Tanjung Selor pada tanggal 04 September 1990;
 - 2) MURNI, lahir di Tanjung Selor pada tanggal 12 Mei 1996;
 - 3) BAYU YUDA PANGESTU, lahir di Selimbau III pada tanggal 22 Oktober 2007;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama DASIMAN Bin RAIJO telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor “-“, tertanggal 04 April 2018 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon memiliki sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. : 3664 yang terletak di Kelurahan Tanjung Selor Ilir/Selimbau I, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan seluas 10.000 M2, Surat Ukur No. 870/TSI/2000, Nama Pemegang Hak Dasiman;
5. Bahwa Pemohon dan anak-anak yang lahir dalam Perkawinan Pemohon dan suami Pemohon menjadi ahli waris dari suami Pemohon sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/10/CTS-Pem/I/2020 tertanggal 23 Januari 2020;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. : 3664 luas 10.000 M2 Nama Pemegang Hak DASIMAN menjadi warisan Pemohon dan Anak-Anak yang lahir dalam Perkawinan Pemohon dan suami Pemohon sehingga sekarang sebidang tanah tersebut berganti Nama Pemegang Hak menjadi : Suwarni, Karyati, Murni, dan Bayu Yuda Pangestu;
7. Bahwa saat ini Pemohon sebagai ahli waris Almarhum Dasiman bermaksud ingin menjual tanah warisan tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kebutuhan sehari - hari dan untuk kebutuhan sekolah anak Pemohon Bayu Yuda Pangestu;
8. Bahwa permohonan izin menjual tanah tersebut adalah karena salah seorang ahli waris alm. Dasiman yang bernama Bayu Yuda Pangestu saat diajukan permohonan ini masih di bawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka dibutuhkan penetapan perwalian dan ijin jual dari Pengadilan Negeri;
9. Bahwa sejak meninggalnya alm. Dasiman Bin Raijo suami pemohon hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas ;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Suwarni binti Parman sebagai wali dari anak Pemohon yang belum dewasa bernama Bayu Yuda Pangestu bin Dasiman;
3. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon Suwarni binti Parman selaku wali terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama Bayu Yuda Pangestu bin Dasiman untuk menjual tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 3664 tanggal 20 Desember 2000, terletak di Tanjung Selor Ilir/ Selimau I, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Luas 10.000 M², Surat Ukur No. 870/TSI/2000 atas nama Suwarni, Karyati, Murni dan Bayu Yuda Pangestu;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;



SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir kuasa hukumnya atas nama SALIM SAID, S.H., tersebut di persidangan, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, dan terhadap isi surat permohonannya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor “-“ atas nama SUWARNI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 06 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor “-“ atas nama kepala keluarga SUWARNI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 21 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan telah melangsungkan pernikahan tanggal 10 November 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor 470/018/KTST-SET/I/2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan Kecamatan Tanjung Selor Kelurahan Tanjung Selor Timur tanggal 14 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: “-“ atas nama DASIMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 4 April 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: “-“ atas nama KARYATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 28 Januari 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor “-“ atas nama KARYATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 13 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor “-“ atas nama kepala keluarga ARIF FIRMANSYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 27 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: “-“ atas nama MURNI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 28 Januari 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor “-“ atas nama MURNI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 16 September 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor “-“ atas nama kepala keluarga MARSELI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 21 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: “-“ atas nama BAYU YUDA PANGESTU yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 28 Januari 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 21 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Kuasa Waris tanggal 21 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 3664 atas nama 1. SUWARNI, 2. KARYATI, 3. MURNI, 4. BAYU YUDA PANGESTU tanggal 5 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut seluruhnya telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-3, P-4, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-13, dan P-14 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JUMANAH** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah menikah, Pemohon menikah saat Saksi masih SMP tapi sampai sekarang surat nikahnya belum keluar karena waktu menikah suami Pemohon yang bernama Sdr. Dasiman diminta untuk surat kematian istri sebelumnya namun tidak diambil;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Sdr. Dasiman tahun 1984;
 - Bahwa kalau dulu sebelum menikah Saksi jarang bertemu dengan Pemohon, setelah menikah baru Saksi sering bertemu dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi mulai sering bertemu dengan Pemohon tahun 1990an;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan Sdr. Dasiman telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Wahyudi, Warsiyem, Karyati, Murni, dan Bayu Yuda Pangestu;
- Bahwa diantara 5 (lima) anak Pemohon tersebut, hanya yang atas nama Bayu Yuda Pangestu yang masih SMP, yang lainnya sudah dewasa;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Bayu Yuda Pangestu lahir tahun 2007;
- Bahwa sebelum Sdr. Dasiman meninggal dunia, Sdr. Dasiman menyatakan memiliki tanah seluas 1 (satu) hektar;
- Bahwa menurut Sdr. Dasiman tanah tersebut diwariskan kepada anaknya yang bernama Bayu Yuda Pangestu;
- Bahwa setelah Sdr. Dasiman meninggal dunia, Pemohon pindah ke Karang Agung SP 2, sehingga Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut sampai sekarang;
- Bahwa Saksi diberitahu kalau tanah tersebut akan dijual untuk membiayai anak Pemohon yang bernama Bayu Yuda Pangestu;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Bayu Yuda Pangestu saat ini sehari-hari dalam pengasuhan kakaknya yang bernama Warsiyem;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengurus surat waris ketika Sdr. Dasiman meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat Pemohon ingin menjual tanah tersebut;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Bayu Yuda Pangestu sekolah di SMP Selimau;
- Bahwa yang membiayai sekolah anak Pemohon yang bernama Bayu Yuda Pangestu, kalau ada uang maka yang membiayai Pemohon, kalau tidak ada uang maka kakaknya;
- Bahwa Pemohon bekerja ikut merumput dengan Saksi kemudian Saksi beri uang, terkadang juga ada orang yang menyuruh Pemohon untuk bekerja mengupas bawang;
- Bahwa tanah Sdr. Dasiman terletak di Selimau;
- Bahwa Saksi hanya diberitahu tanahnya dengan ditunjuk ketika sedang jalan;
- Bahwa menurut Pemohon tanah tersebut akan dijual;
- Bahwa menurut Pemohon tanah tersebut belum dijual;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut belum dijual dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu akan dijual kepada siapa tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah dijual oleh Sdr. Dasiman pada tahun 2012;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut sudah diwariskan kepada anaknya yang paling kecil yang bernama Bayu Yuda Pangestu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat menyuratnya;
 - Bahwa tanah yang akan dijual tersebut masih lahan kosong;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon sudah pernah menjual tanah sebelumnya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya Sdr. Dasiman pernah menjual tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang bernama Sdri. Siti Kusumi;
2. Saksi **KUSNADI** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1996;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah menikah;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Sdr. Dasiman;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah dengan Sdr. Dasiman;
 - Bahwa Saksi mengetahui suami Pemohon adalah Sdr. Dasiman karena rumah Saksi dekat dengan rumah Pemohon kira-kira 100 (seratus) meter;
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon di Selimbau III waktu Sdr. Dasiman meninggal Saksi ikut juga memandikan;
 - Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon sampai sekarang namun sekarang Pemohon pindah ke SP 2;
 - Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Sdr. Dasiman telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Murni, Wahyudi, Bayu Yuda Pangestu, Warsiyem, dan Karyati;
 - Bahwa dari 5 (lima) anak Pemohon tersebut, yang bernama Bayu Yuda Pangestu masih sekolah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu umur anak Pemohon yang bernama Bayu Yuda Pangestu;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Bayu Yuda Pangestu sekolah SMP;
 - Bahwa Pemohon dan Sdr. Dasiman memiliki tanah;
 - Bahwa menurut informasi luas tanahnya 1 (satu) hektar;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari Pemohon;
 - Bahwa Sdr. Dasiman sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Sdr. Dasiman meninggal dunia pada tahun 2012 atau 2013;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut sekarang;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi tanah tersebut akan dijual untuk biaya pendidikan anaknya;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan atas penjualan tanah tersebut;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak tahu anak Pemohon yang bernama Bayu Yuda Pangestu ikut tinggal bersama siapa;
- Bahwa terhadap tanah dalam pernikahan Pemohon dengan Sdr. Dasiman tersebut belum diwariskan karena belum ada sertifikatnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang bernama Sdri. Siti Kusumi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang akan dijual tersebut sudah dijual atau belum sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola tanah seluas 1 (satu) hektar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah dijual;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Bayu Yuda Pangestu saat ini kira-kira berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai anak Pemohon yang bernama Bayu Yuda Pangestu sehari-hari;
- Bahwa Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon memiliki penghasilan tetap atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon Suwarni binti Parman selaku wali terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama Bayu Yuda Pangestu bin Dasiman untuk menjual tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 3664 tanggal 20 Desember 2000, terletak di Tanjung Selor Ilir/ Selimau I, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Luas 10.000 M², Surat Ukur No. 870/TSI/2000 atas nama Suwarni, Karyati, Murni dan Bayu Yuda Pangestu;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Tjs



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dinyatakan: “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-15, bukti surat tersebut seluruhnya telah diberi meterai yang cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-3, P-4, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-13, dan P-14 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan, selain itu Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yakni Saksi JUMANAH dan Saksi KUSNADI, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pokok permintaan Pemohon mengenai kehendak Pemohon untuk menjual sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 3664 tanggal 20 Desember 2000, terletak di Tanjung Selor Ilir/ Selimau I, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Luas 10.000 M², Surat Ukur No. 870/TSI/2000 atas nama Suwarni, Karyati, Murni dan Bayu Yuda Pangestu, maka menurut Hakim penting untuk dipertimbangkan mengenai keberadaan sebidang tanah tersebut, karena apabila permintaan tersebut dikabulkan, maka selanjutnya akan dilakukan perbuatan hukum lanjutan oleh Pemohon yakni Pemohon akan melakukan penjualan atas sebidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan dengan saksama perihal keberadaan sebidang tanah tersebut adalah guna memastikan agar permintaan Pemohon tidak menjadi permintaan yang sia-sia (*illusoir*), karena manakala objek yang hendak dijual tersebut tidak ada maka sudah pasti kehendak Pemohon untuk menjual sebidang tanah tersebut tidak mungkin dapat dijalankan;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon, objek yang hendak dijual oleh Pemohon adalah sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 3664 tanggal 20 Desember 2000, terletak di Tanjung Selor Ilir/ Selimau I, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Luas 10.000 M², Surat Ukur No. 870/TSI/2000 atas nama Suwarni, Karyati, Murni dan Bayu Yuda Pangestu;

Menimbang, bahwa memperhatikan objek yang hendak dijual oleh Pemohon tersebut, Hakim memandang perlu untuk turut mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya riwayat perkara perdata yang pernah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjung Selor dengan subjek dan objek yang identik dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan Hakim, terdapat perkara perdata yang pernah diajukan di Pengadilan Negeri Tanjung Selor dengan subjek, objek, dan Hakim pemeriksa yang sama dengan perkara *a quo*, yakni perkara yang terdaftar dengan nomor register 22/Pdt.P/2021/PN Tjs, dimana dalam perkara dengan nomor register 22/Pdt.P/2021/PN Tjs tersebut, diajukan oleh Pemohon atas nama Suwarni Binti Parman dan Pemohon meminta untuk ditetapkan sebagai wakil/kuasa untuk menjual harta warisan atas anak kandungnya yang masih dibawah umur yang bernama Bayu Yuda Pangestu dan meminta ditetapkan melakukan perbuatan hukum menghadap PPAT untuk kepentingan balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 3664 kepada pembeli bernama Siti Kusumi;

Menimbang, bahwa dalam perkara dengan register 22/Pdt.P/2021/PN Tjs, berkaitan dengan objek yang hendak dijual, Hakim pemeriksa perkara tersebut mempertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa oleh karena harta warisan atas anak Pemohon yang masih dibawah umur yang hendak dijual oleh Pemohon adalah sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 3664 yang terletak di Kelurahan Tanjung Selor Ilir/Selimau I, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi), atas nama pemegang hak 1. SUWARNI, 2. KARYATI, 3. MURNI, 4. BAYU YUDA PANGESTU (vide bukti surat bertanda P-6), maka hal tersebut bertentangan dalil Pemohon dalam posita poin 4 (empat) dan 5 (lima) yang menyatakan **"4. Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon memiliki sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. : 3664 yang terletak di Kelurahan Tanjung Selor Ilir/Selimau I, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan seluas 10.000 M², Nama Pemegang Hak Dasiman (Bukti P-6)", "5. Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon menjual sebidang tanah tersebut kemudian menyerahkan sertifikat hak milik tanah tersebut kepada pembeli atas nama SITI KUSUMI seharga Rp. 20.000.000,- sesuai dengan Kwitansi tertanggal 13 Juli 2012 (Bukti P-7)";**
- Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon dalam posita poin 4 (empat) dan 5 (lima) tersebut di atas, didukung pula dengan bukti surat bertanda P-7 berupa fotokopi kwitansi yang didalamnya menerangkan bahwa Dasiman yang merupakan suami Pemohon yang telah meninggal dunia, pada tanggal 13 Juli 2012 di Selimau I, telah menerima uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dari seseorang bernama SITI KUSUMI sebagai pembayaran sebidang tanah Hak Milik Nomor 3664 seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi);

- Menimbang, bahwa fakta mengenai sebidang tanah tersebut sebenarnya telah dijual dikuatkan pula oleh keterangan Saksi ZAINUL MUSHLIHIN dan Saksi NURUL MUJANNAH, yang keduanya merupakan anak dari Ibu SITI KUSUMI, dimana kedua saksi tersebut dalam persidangan telah menerangkan bahwa tanah yang hendak dijual oleh Pemohon sebagaimana dimaksud oleh Pemohon dalam permohonan a quo, sekarang sudah menjadi milik Ibu Saksi ZAINUL MUSHLIHIN dan Saksi NURUL MUJANNAH yang bernama SITI KUSUMI, karena sebelumnya yakni pada tahun 2012 telah dilakukan jual beli terhadap tanah tersebut antara SITI KUSUMI dengan Pak DASIMAN ketika masih hidup, dengan harga yang disepakati saat itu adalah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan pada saat melakukan jual beli tersebut, Pak DASIMAN juga telah menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada Ibu Saksi yang bernama SITI KUSUMI;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada fakta tersebut di atas, meskipun dalam persidangan oleh Pemohon diajukan bukti surat bertanda P-15 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 3664 atas nama SUWARNI, KARYATI, MURNI, BAYU YUDA PANGESTU tanggal 5 Mei 2020, namun dalam kenyataannya sebidang tanah tersebut telah dijual sebelumnya oleh suami Pemohon yang bernama Sdr. Dasiman ketika masih hidup, begitu pula saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di muka sidang tidak mengetahui secara pasti perihal riwayat tanah tersebut, dimana Saksi JUMANAH dan Saksi KUSNADI di persidangan menerangkan tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah pernah dijual sebelumnya atau belum, dan juga tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 3664 tanggal 20 Desember 2000, terletak di Tanjung Selor Ilir/ Selimau I, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Luas 10.000 M², Surat Ukur No. 870/TSI/2000 atas nama Suwarni, Karyati, Murni dan Bayu Yuda Pangestu, tersebut telah dialihkan oleh suami Pemohon yang bernama Sdr. Dasiman kepada pihak lain ketika Sdr. Dasiman masih hidup yakni pada tahun 2012, maka menurut hukum tanah tersebut bukanlah menjadi bagian dari harta warisan yang dapat diturunkan kepada ahli waris Sdr. Dasiman ketika Sdr. Dasiman meninggal dunia;



Menimbang, bahwa namun demikian, sebagaimana bukti surat bertanda P-13 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dan bukti surat bertanda P-14 berupa fotokopi Surat Keterangan Kuasa Waris, pada tahun 2020, terhadap sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 3664 justru dilakukan proses turun waris hingga balik nama, yang semula sertipikat tercatat atas nama Dasiman dibalik nama menjadi atas nama Suwarni, Karyati, Murni dan Bayu Yuda Pangestu (*vide* dan bukti surat bertanda P-15), padahal tanah tersebut bukanlah harta warisan karena telah dialihkan kepada pihak lain ketika Sdr. Dasiman masih hidup, dan oleh karenanya Suwarni, Karyati, Murni dan Bayu Yuda Pangestu selaku ahli waris dari Sdr. Dasiman tidak berhak untuk melakukan proses turun waris dan balik nama terhadap tanah tersebut, selanjutnya pihak-pihak tersebut tidak pula mempunyai kewenangan untuk melakukan pengalihan atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kehendak Pemohon untuk diberi izin menjual sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 3664 tanggal 20 Desember 2000, terletak di Tanjung Selor Ilir/ Selimau I, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Luas 10.000 M², Surat Ukur No. 870/TSI/2000 atas nama Suwarni, Karyati, Murni dan Bayu Yuda Pangestu, permintaan tersebut berpotensi menimbulkan sengketa kepemilikan di kemudian hari, hal tersebut dikarenakan oleh peristiwa hukum yang telah terjadi sebelumnya yakni terhadap tanah tersebut telah dilakukan penjualan oleh Sdr. Dasiman, sehingga apabila permintaan Pemohon tersebut dikabulkan, yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh Pemohon dengan menjual kembali tanah tersebut kepada pihak yang lain lagi, maka akan terdapat 2 (dua) pihak yang berkedudukan sebagai pemilik atas 1 (satu) bidang tanah tersebut, *pertama* pihak yang membeli dari Sdr. Dasiman pada tahun 2012 dan yang *kedua* pihak yang akan membeli dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat adanya dugaan penyelundupan hukum yang dilakukan oleh Pemohon, yakni melakukan proses turun waris dan balik nama terhadap harta yang bukan harta warisan dan hendak melakukan pengalihan atas harta tersebut, sehingga permintaan Pemohon yang meminta agar Pengadilan menetapkan memberikan izin untuk menjual sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 3664 tanggal 20 Desember 2000, terletak di Tanjung Selor Ilir/ Selimau I, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Luas 10.000 M², Surat Ukur No. 870/TSI/2000 atas nama Suwarni, Karyati, Murni dan Bayu Yuda Pangestu, adalah tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2023, oleh Khoirul Anas, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan tersebut telah diucapkan secara elektronik dalam persidangan elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Gema Listya Adhy Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK	: Rp75.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);